

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI AIR  
DARI SUMBER AIR MILIK BERSAMA (Studi Kasus di Kecamatan  
Gisting Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**IBNU RAMANDA PRATAMA  
NPM. 1521030470**

**Jurusan: MUAMALAH**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG  
1441 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI AIR  
DARI SUMBER AIR MILIK BERSAMA ( Studi Kasus di Kecamatan  
Gisting Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**IBNU RAMANDA PRATAMA**

**NPM. 1521030470**

**Jurusan: MUAMALAH**



**Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.**

**Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG  
1441 H/2019 M**

## ABSTRAK

Dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan air bersih di Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus, terdapat jual beli air dari sumber mata air milik bersama yang mana air yang dijual adalah berasal dari sumber air milik bersama yang diperuntukan untuk masyarakat umum serta masyarakat bebas mengambil sumber mata air tersebut dengan gratis namun terdapat masyarakat yang memanfaatkan sumber air tersebut untuk diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Skripsi ini merupakan hasil penelitian, untuk menjawab dua pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: pertama bagaimana pelaksanaan praktik jual beli air dari sumber mata air milik bersama? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan praktik jual beli air dari sumber air milik bersama di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan. Penelitian ini juga menggunakan literature (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dari penelitian ini terdapat jual beli air dari sumber air milik bersama dimana terdapat dua orang penjual dan tiga puluh orang sebagai pembeli pengaliran air ke rumah konsumen setelah membayar diawal sejumlah Rp500.000,00 untuk biaya di awal dan perbulanya terdapat biaya perawatan sebesar Rp.10.000,00. Praktek jual beli sumber air milik bersama menurut hukum Islam hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam yang mana benda atau barang yang dijual harus milik sendiri atau hak penuh.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Air dari Sumber Air Milik Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)

**Nama** : Ibnu ramanda pratama ;

**NPM** : 1521030470


**Jurusan** : Muamalah

**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.**  
NIP. 195607271988031001

**Pembimbing II**

  
**Abdul Oodh Zaelani, S.H.I., M.A.**  
NIP. 19820626200901015

**Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI AIR DARI SUMBER AIR MILIK BERSAMA (Studi kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh Nama: Ibnu Ramanda Pratama NPM: 1521030470 Program Studi : Muamalah (hukum ekonomi Syariah)

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Hasanuddin Muhannad, M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag, M.A.**

**Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.**

**Penguji II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A**

.....  
  
.....  
  
.....

.....  
  
.....

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung**

**H. Khairuddin, M.H.**  
NIP.196210221993031002

## MOTTO

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

*Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad)*



---

<sup>1</sup> Ahmad bin Husain Al-Baihaqî, *Sunan al-Kubrâ*, Juz. VI, No. 11834 (Beirût: Al-Risâlah, 2009), h. 248.

## PERSEMBAHAN

Allhamdulillah rasa syukur kepada Allah yang telah memberiku rezeki kemudahan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan Skripsi ini Dan ku persembahkan Skripsi ini untuk orang yang berpengaruh dan Orang yang tersayang:

1. Kedua orang tua saya ayahanda Mahmudi dan ibunda Ani Ulmasari tercinta yang tak pernah lelah mengasuh, memberi semangat dan membiayaiku untuk menyelesaikan pendidikan ini.
2. Adiku Anisa Roslaimi semangatku semoga kelak bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya.
3. Sahabat yang saya sayangi, Reka Damaiyanti, M Hardiansyah Kusuma SH., Zainul Mkhabi, Samube Beye Arlo, Hendy Yuza Libel, Moh Fakhri
4. Rekan-rekan seangkatan (Muamalah 2015) dan saudara-saudaraku khususnya Muamalah G yang tidak akan saya lupakan, terimakasih untuk kebersamaan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
6. Keluarga besar UKM Photography Blitz UIN Raden Intan Lampung

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Gisting Kabupaten Tanggamus pada tanggal 21 Agustus 1996. Dengan nama lengkap Ibnu Ramanda Pratama. Putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Mahmudi dan Ani Ulmasari. Berikut riwayat pendidikan penulis:

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di MIMA Landbaw Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus..
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 01 Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus, selesai pada tahun 2012.
3. Melanjutkan pendidikan menengah di SUPMN Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, selesai pada tahun 2015.
4. Dan pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah.



Allah SWT, pengenggam diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.


Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag. selaku Pembimbing I yang mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai
5. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi motivasi penulisan skripsi ini hingga selesai
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.

7. Rekan-Rekan Mahasiswa/i Fakultas Syariah khususnya jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.



Bandar Lampung, 08 November 2019  
Penulis

**Ibnu Ramanda Pratama**  
**NPM.1521030470**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>

<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penjelasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian.....	9

## **BAB II KONSEP JUAL BELI**

A. Pengertian Jual Beli .....	15
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
C. Macam Macam Jual Beli.....	21
D. Rukun dan Syarat jual beli .....	
E. Jual Beli Yang di Larang dan Batal Hukumnya.....	26
F. Tinjauan Pustaka .....	30

## **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Obyek Penelitian .....	42
1. Profil Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus .....	46
2. Keadaan Geografis Kecamatan Gisting .....	47
3. Kondisi Demografis Kecamatan Gisting .....	49
B. Praktik Jual Beli Air dari Sumbar Air Milik Bersama Di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus .....	49

## **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Subyek Jual Beli Sumber Mata Air Milik Bersama.....	67
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sumber Air  
Milik Bersama di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.....68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....  
B. Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI SUMBER AIR MILIK BERSAMA (Studi kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)” untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan kata-kata yang penting dari judul tersebut berikut istilah-istilah yang perlu diperjelas dalam judul ini yaitu:

1. Tinjauan adalah meninjau atau melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi.<sup>2</sup>
2. Hukum Islam sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum Islam dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata.<sup>3</sup>
3. Jual Beli Menurut Kamus Bahasa Arab adalah “*al-Bai'*” yang bearti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Bai'* biasanya digunakan untuk pengertian kata *al-syirâ'* yang bearti beli, dengan demikian kata *al-Bai'* bearti jual sekaligus beli.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 336.

<sup>3</sup>Said Ramadan, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1991),h.336.

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2012), h. 101.

4. Sumber air tempat atau wadah air alami atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.<sup>5</sup>
5. Milik bersama adalah pemilikan bersama atas jumlah kekayaan dengan syarat jika salah satu meninggal pemiliknya sepenuhnya beralih kepada yang masih hidup dan bukan kepemilikan pribadi.<sup>6</sup>

Menurut uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan skripsi ini adalah berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sumber Air Milik Bersama (Studi kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus) yaitu jual beli sumber mata air yang di mana sumber mata air ini di peruntukan untuk umum, dan menurut hukum Islam barang yang diperjualbelikan harus jelas dan milik penuh.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa hal yang memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Sumber Air Milik Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus), yaitu:

1. Alasan Objektif
  - a. Jual beli pada dasarnya terdiri atas prinsip yang bedasarkan prinsip syari'at Islam yaitu mengembangkan harta dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan-ketentuan Muamalah.
  - b. Meninjau jual beli sumber mata air milik bersama yang dilakukan di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang di mana sumber air

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 1 ayat (5).

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 756.

tersebut digunakan untuk umum dan tidak ada satupun yang memiliki sumber air tersebut namun terdapat salah satu pihak yang menjual aliran air tersebut dan untuk peruntungan pribadi. Dengan keadaan ini memotivasi penulis untuk meneliti secara mendalam tentang pelaksanaan jual beli sumber mata air milik bersama yang dilakukan di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

## 2. Alasan Subjektif

a. Data yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

b. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis pada program studi Muamalah.

## C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk selalu melakukan *habl minallah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan sipiritual, juga dituntut untuk selalu melakukan hubungan sosial dengan lingkungannya sebagai aspek kehidupan materil.<sup>7</sup> Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dengan kegiatan bermuamalah sebagai hubungan sosial antar manusia dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan pokok seperti makan, minum dan lain sebagainya. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam urusan duniawi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hasansaleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 291.

<sup>8</sup> Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn*, secara menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan. Dalam hal jual beli Islam pun mengaturnya hal ini ditunjukkan dalam konsep muamalah yang memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas yang perlu diketahui yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh *Al-Qur'ân* dan *Al-Hadīs*, muamalah didasarkan atas prinsip sukarela. Bermuamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat bagi masyarakat, muamalah dilaksanakan dengan pemeliharaan nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur perniagaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa hukum syara mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidaang kegiatan ekonomi<sup>9</sup>.

Hal ini memerintahkan umat Islam bahwa setiap jual beli tidak dapat dilakukan dengan cara batil dan jual beli harus memperhatikan aspek dasarnya itu sukarela ini disebut Q.S. An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antarakamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>10</sup>*

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 10.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2014), h. 126.



Menurut ayat di atas kegiatan jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur dan barang yang dijual bukan barang-barang yang di larang oleh Islam untuk diperjual belikan dan jual beli harus suka sama suka dan barang yang diperjual belikan harus hak penuh.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>11</sup>

Air adalah suatu senyawa kimia yang paling dikenal dan banyak terdapat di bumi. Air adalah barang mubah. Air mubah yaitu air-air lembah seperti air sungai, mata air yang ada di pegunungan, dan setiap mata air yang mengalir di lokasi tanah tak bertuan air sungai, air laut, mata air dan air hujan semua ini milik manusia. Setiap orang atau kelompok mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, dan menjual sumber daya alam (termasuk air), serta menambah biaya pengelolaan dan pengemasannya.<sup>12</sup>

Dalam pasal 6 Undang-Undang No 7 Tahun 2004 telah dijelaskan mengenai kepemilikan sumber daya air yang ada di Negara Indonesia ini dan lebih dijelaskan dalam ayat-ayat yang ada dalam pasal 6 pada ayat 1 yang berbunyi Sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

---

<sup>11</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), h. 49.

<sup>12</sup> Pengertian Air. (On-Line), tersedia di : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sumberair> (12 Juli 2019).

besarnya kemakmuran rakyat.<sup>13</sup>

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran yang adil. Atas penguasaan sumber daya air yang dimaksud negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan Negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>14</sup>

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah air dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 1 ayat (2).

<sup>14</sup> *ibid*

penggunaan air untuk pembantu produksi, disebut dengan hak guna air<sup>15</sup>.

Jadi dalam praktik di lapangan di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus terdapat jual beli sumber aliran air yang dimana sumber air tersebut adalah bersumber dari sumber mata air milik umum yang diperjualbelikan namun seseorang mengambil air tersebut dan diperjualbelikan dengan biaya di awal Rp.500.000 dan perbulan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 10.000/bulan sebagai biaya perawatan dalam praktik jual beli sumber air milik bersama di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus<sup>16</sup>

Bedasarkan latar belakang di atas penulis akan melaksanakan penelitian mengenai bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli sumber air milik bersama di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus bahwa sumber air tersebut termasuk objek barang umum yang dimiliki oleh publik dan tidak untuk diperjualbelikan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli sumber mata air milik bersama di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan praktik jual beli sumber air milik bersama di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus?

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 1 ayat (13)

<sup>16</sup>khambali, wawancara dengan penulis, Gisting, 20 April 2019.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli sumber air milik bersama di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli air milik bersama di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai sistem dalam praktik jual beli sumber mata air milik bersama dalam penilaian Hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenal berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>17</sup> Adapun masalah dalam metode penelitian ini penulis menguraikannya sebagai berikut :

#### a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan.<sup>18</sup> Penelitian ini juga menggunakan literature (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut dan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu yang menjadi objek, fenomena-

---

<sup>17</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.1.

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung : CV.Mandar Maju,1996), h. 81.

fenomena, gejala sosial dari suatu kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli sumber air milik bersama di kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual dan pembeli sumber mata air milik bersama di Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang dapat menunjang pembahasan permasalahan. Dan sumber-sumber lain yang relevansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, baik yang berupa buku pokok, hasil pokok, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

---

<sup>19</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.58

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau obyek penelitian.<sup>20</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku praktik tersebut dan pembeli jual beli sumber mata air tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang melakukan praktek jual beli sumber mata air milik bersama berjumlah 2 orang penjual dan 30 orang pembeli.

#### b. Sampel

Sampel adalah kumpulan dari *unit sampling*. Ia merupakan subset dari populasi.<sup>21</sup> Dalam penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* atau sampling yang purposive yaitu sample yang terpilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Jadi sampel berjumlah 32 orang yang terdiri dari 2 orang penjual dan 30 orang pembeli yang terdapat di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### a. Wawancara

---

<sup>20</sup>Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 79.

<sup>21</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 242.

<sup>22</sup>*Ibid.*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan dengan para penjual dan pembeli jual beli sumber air milik bersama yang dilakukan langsung ditempat jual beli sumber mata air tersebut

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variable berupacatatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

**5. Metode Pengolahan Data**

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara 1981), cet-3. h. 15.



- a. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.<sup>24</sup>
- d. *Sistematis* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>25</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya ialah mendeskripsikan masalah yang ada berdasarkan data-data yang didapat tentang praktik jual beli sumber air milik bersama. Setelah data diperoleh, selanjutnya dianalisa secara *deskriptif* dan kualitatif, yaitu sesuatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti. Analisis *kualitatif* ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999) h.86

<sup>25</sup> Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989) h.16

sehingga dapat diartikan kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisis data digunakan kerangka berfikir deduktif.

Metode berfikir deduktif,<sup>26</sup> yaitu berangkat dari pengetahuan bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran-gambaran umum proses pelaksanaan tradisi manipulasi dalam praktik menyewakan barang sewaan melalui penelaahan beberapa *literature* dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



---

<sup>26</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi, 1993), hlm.41

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa (etimologi), jual beli adalah Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari “*Ba’i*” (jual beli) yang bearti perdagangan, jual beli yang berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti<sup>27</sup>.

Menurut Istilah (Terminologi), akad saling mengganti dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda dalam pemanfaatan waktu selamanya.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa ulama fikih yang mendefinisikan jual beli secara istilah (terminologi), meskipun berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli, akan tetapi substansi dan tujuan dari masing-masing definisi tersebut adalah sama, antara lain sebagai berikut:

Menurut ulama Hānafiyah definisi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta bisa dilihat dari segi barang jualannya, dan bisa juga dari segi harganya.<sup>29</sup>

Menurut ulama Mālikiyah membagi definisi jual beli kedalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

---

<sup>27</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia- Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 103.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 24.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 73.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>30</sup>

Menurut Imam Syāfi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>31</sup>

Menurut Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.<sup>32</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhailī mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijāb* dan *qabūl* atau *mu'athāh* (tanpa *ijāb qabūl*).<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang berdasarkan suka sama suka dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dan saling merelakan menurut cara yang ditentukan oleh Syariat.

## 1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari *Al-Qur'ān*, *Al-Hadīs* dan telah menjadi *ijmā'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli juga bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media

---

<sup>30</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h.70.

<sup>31</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), h. 1.

<sup>32</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni*, Juz III, h. 559.

<sup>33</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia dan juga dapat menyambung tali silaturahmi.<sup>34</sup> Adapun dasar hukum jual beli adalah :

### *Al-Qur'ān*

*Al-Qur'ān* merupakan sumber utama dalam hukum Islam, yang memberikan dasar-dasar diperbolehkannya melakukan jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan syariat yang telah ditentukan dalam Islam. Ada beberapa ayat *Al-Qur'ān* yang membahas tentang jual beli, di antaranya:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Q.S. Al-Baqarah (2): 275)<sup>35</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisā’ (4) : 29)<sup>36</sup>

### *Sunnah*

Sunnah sering disamakan dengan hadist, artinya semua perkataan, perbuatan, dan *taqrīr* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW di antaranya adalah sebagai berikut:

<sup>34</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 22.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 47.

<sup>36</sup>*Ibid.*, 83.

### Hadist Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. <sup>37</sup> (رواه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a., bahwasannya Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka beliau menjawab : "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR.Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)*

### Hadist Riwayat Bukhari Muslim

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطًّا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَوَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. <sup>38</sup> (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *"Diceritakan Ibrahim Bin Musa, mengabarkan 'Isa dari Tsauro, dari Kholidi bin Ma'dan, dari Miqdam r.a. bahwa Rasulullah Saw. berkata : "Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri". (H.R. Bukhari dan Muslim)*

### Ijma'

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an kemudian Sunnah. Jika tidak ditemukan pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma' Para ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli jika telah terpenuhi rukun dan syarat serta hikmah yang terkandung di dalamnya, dengan alasan karena manusia merupakan makhluk

<sup>37</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 28. No. 17265 (Beirut: Al-Risālah, 2001), h. 502.

<sup>38</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhārī Al-Ju'fī, Shahīh Al-Bukhārī, Juz III, No. 2072 (Damaskus: Dar Thauq al-Najāh, 1442 H), h. 57.

sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalanya. Oleh karena itu, Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.<sup>39</sup>

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi Muamalah adalah diperbolehkan (*mubāh*), kecuali jika ada nash yang melarangnya. Sehingga, sebuah transaksi itu tidak dilarang jika belum ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat nash yang mengaturnya, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْبَرَ  
لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفَتَّرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya :*“Katakanlah, Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiaannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”* (Q.S. Yunus (10) : 59)<sup>40</sup>

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu Syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

<sup>39</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 210.

## 2. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *bathil*, yakni:

### a. Jual beli *shahih*

Jual beli *Shahih* yaitu suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual itu disyariatkan, memenuhi rukun syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi,<sup>41</sup> maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.<sup>42</sup>

Jual Beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, jual beli ini adalah masuk dalam katagori jual beli *bathil* dan jual beli fasid,<sup>43</sup>:

### b. Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya dengan secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli *bathil* ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada. Jual beli *bathil* ada beberapa macam, yakni<sup>44</sup>:

Pertama Jual beli *ma'dum* (*tidak ada bendanya*), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 121.

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 128.

<sup>43</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 71.

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 71-72.



memperjualbelikan buah-buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masi dalam perut induknya. Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang bathil.

Kedua Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara dan ikan di laut bentuk jual beli ini termasuk juak beli yang bathil.

Ketiga Jual beli gharar, bearti halayan atau penipuan. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko, keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti.<sup>45</sup> Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk. Diatas onggokan tersebut terdapat buah yang rusak. Termasuk dalam jual beli *gharar* adalah<sup>46</sup>:

Jual beli *muzabanah*, yakni jual beli buah-buahan yang masih dalam pelepahnya, berdasarkan Hadist Nabi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه، والمزابنة، ولمزابنة بيع الثمر بلتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.<sup>47</sup>

*Artinya: "Dari Abdullah Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rosulullah Saw. Melarang jual beli muzabanah. Muzabanah adalah menjual buah yang masih dalam pelepahnya dengan takaran dan jual beli anggur yang masih di tangkainya dengan takaran".*

<sup>45</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al Adalah*, Vol.12, No 1 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016), (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (14 September 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

<sup>46</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 73.

<sup>47</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-ja'fi, *al-jami' al-shahih al-mukhtashar*, juz 2, no. hadist ke-2063. (Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987), h. 760.

Jenis jual beli ini dinamakan oleh masyarakat dengan jual beli ”*batongkong*”, yakni jual beli tanaman yang masih dalam rumpun dilakukan secara borongan. Misalnya tanaman yang ada di pohon seperti manggis, mangga, durian diperjualbelikan perbatang. Tanaman yang ada di sawah seperti bawang, kentang diperjualbelikan per kalang. Jual beli seperti ini termasuk jual beli gharar kerana tidak jelas kuantitas dan kualitasnya. Pada umumnya harga beli yang ditawarkan ke petani tidak sebanding dengan jumlah barang yang diperoleh oleh pembeli (*toke*). Padahal aturan dalam fikih muamalah untuk benda *makilat* (benda-benda yang disukat), seperti gandum, beras, padi dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara disukat. Terhadap benda *mauzunat* (benda-benda yang ditimbang), seperti bawang, kentang, manggis, mangga, beras dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara ditimbang. Begitu pula benda *addiyat* (benda-benda yang dihitung), seperti buah kelapa, telur, durian dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara dihitung.

Jual beli *mulamasah*, (jual beli dengan cara menyentuh barang) dan *munabazah* (jual beli dengan melempar barang).

Jual beli *thalaqi al-ruqban* dan jual beli *hadhir libad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.

Jual beli *an-Najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual dan membeli), tetapi dengan hanya tujuan mengelabui orang lain.

Jual beli najis dan benda-benda najis Para ulama, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi,

bangkai, darah dan sperma karena semua itu menurut asalnya tidak dianggap mal (harta).<sup>48</sup>

Jual beli *urbun* (porsekot), yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah.

Jual beli air salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, tanah. Seluruh benda, seperti air laut, sungai, dan sumur tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong *mal mubah*. Larangan ini tidak berlaku bila *mal mubah* (benda-benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al-mubahat* atau *isti'la' ala al mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, seperti mengolah dan menyuling air untuk air minum seperti air kemasan dan air isi ulang. Terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.<sup>49</sup>

Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.<sup>50</sup>

Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

Pertama Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan).

Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana

---

<sup>48</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 74-77.

<sup>49</sup> *Ibid.* h. 79.

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 80.

rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.

Kedua jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang berkata “saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan” akan tetapi, pelaksanaan akadnya saat ini berbicara. Contoh jual beli yang disandarkan kepada masa yang akan datang, “saya akan jual mobil ini bulan depan” namun, pelaksanaan akadnya bulan ini. Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada satu syarat hukumnya tidak sah. Jumhur ulama menyatakan jual seperti ini bathil. Namun kalangan Hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid, karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Jika syaratnya terpenuhi maka jual beli menjadi sah.

Ketiga jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad. Menurut Hanafiyah, jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *kyar ru'yah*. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *ijarah*, *rahn* dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak *kyar*. Sementara itu syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

Keempat Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*). Misalnya Tuan A menjual mobil kepada tuan B dengan harga 200 juta rupiah dengan pembayaran cicil selama satu tahun. Kemudian, tuan A membeli mobil itu kembali dengan tuan B seharga 150 juta rupiah secara tunai. Jual beli ini menurut ulama malikiyah dinamakan dengan *bai' ajal*, sedangkan sebagian ulama menamakan *bai'inah*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah jual beli ini sah

karena terpenuhi ukuran dan syaratnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat dalam jual beli ini bathil. Sementara itu, Abu Hanifah menyatakan jual beli ini fasid. Menurutny jual beli seperti ini dipandang sebagai *hilah* dan riba.

Kelima Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membutuh seseorang. Menurut abu Hanifah dan ulama syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah. Namun, menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan untuk membuat *khamar*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini bathil. Ulama ini menggunakan kaidah *sad az-zari'ah*, yaitu: “*Sesuatu yang membawa kepada perbuatan haram maka ia menjadi haram*”. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah : 2

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “.....dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”<sup>51</sup>

Keenam melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya, seorang berkata”saya jual rumah saya kepada kamu kemudian kamu jual pula kudamu kepada saya” atau dengan ungkapan lain : “saya beli barang ini Rp 2.000,00., seribu saya bayar tunai dan seribu lagi saya bayar tangguh”. Menurut Syafi'iyah jual beli ini *bathil*, sedangkan menurut Hanafiyah jual beli ini fasid.<sup>52</sup>

Dalam Hadist Nabi dijelaskan:

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Cordoba, Bandung, 2013, h. 106.

<sup>52</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*... h. 81-83.

<sup>53</sup> Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib al-Nasai, *sunan al Nasai*, Juz 7, no hadis ke-4646. (Beirut: Dar al-Makrifah, 1420 H), h. 340.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw, melarang dua jual beli dalam satu jual beli”.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah transaksi jual beli akan menjadi sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hānafiyyah adalah *ijāb* dan *qabūl*. Hal ini ditunjukkan dengan saling tukar-menukar atau saling memberi (*mu'āthah*). Sementara itu, yang menjadi rukun dalam transaksi jual beli di kalangan Jumhur ada empat, yaitu *ba'i' wal-musytarī* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *sighat (ijāb dan qabūl)*.<sup>54</sup> Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridā/tarā'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*tā'athi*). Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli yang empat tersebut yang pertama Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), kedua Ada barang yang dibeli, ketiga Ada *sighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*), keempat Ada nilai tukar pengganti barang<sup>55</sup>.

Syarat jual beli yang pertama yaitu *Ba'i wa musytari'* (penjual dan pembeli) disyaratkan penjual dan pembeli harus berakal dalam arti *mumayyiz*, jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak berakal dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, . Oleh karena itu,

---

<sup>54</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 65.

<sup>55</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>56</sup> Hal ini sebagai firman Allah SWT : QS: An-nisaa' : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

*Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya".<sup>57</sup>*

Karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah, kemudian Atas dasar kemauan sendiri Dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Jual beli yang dilakukan dengan unsur paksaan dan intimidasi pihak ketiga dianggap tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah atas dasar suka sama suka.<sup>58</sup> Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar dari kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>59</sup> Hal ini sebagai firman Allah SWT : QS: An-Nisaa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".<sup>60</sup>*

Selanjutnya Bukan pemboros dan pailit, Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 74.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2013) , h. 77.

<sup>58</sup> Rozalinda, , *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 66.

<sup>59</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam...*,h.105.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:Cordoba 2013), h. 83.

hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.<sup>61</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Swt: QS: An-Nisaa' : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*<sup>62</sup>

Syarat selanjutnya penjual dan pembeli harus *Baligh*, menurut hukum Islam dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi ia belum dewasa menurut sebagian ulama anak tersebut boleh melakukan transaksi jual beli khususnya bagi barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>63</sup>

Syarat yang kedua yaitu *Mabi' wa tsaman* (objek jual beli) disyaratkan Suci atau bersih barangnya, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 67.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba 2013), h. 77.

<sup>63</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2015), h. 107.



untuk dikonsumsi atau dijadikan makanan.<sup>64</sup> Objek jual beli juga harus kepemilikan sendiri atau hak penuh barang atau objek jual beli yang bukan merupakan kepemilikan diri sendiri tidak boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada mandat yang diberikan oleh pemilik barang seperti akad *wakalah* (perwakilan). Hal ini dikarenakan akad jual beli memiliki pengaruh terhadap perpindahan hak milik dari suatu barang atau benda. Ini berarti bahwa benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.<sup>65</sup> Selanjutnya benda yang diperjualbelikan harus ada dalam arti yang sesungguhnya, yaitu jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah Toko karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagian diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada, jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).<sup>66</sup>

Benda dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan yang di lautan.<sup>67</sup>

Syarat jual beli yang ketiga adalah Sighat (*Ijāb dan Qabūl*), para ulama Fikih telah sepakat bahwa unsur utama dari transaksi jual beli adalah kerelaan dari kedua

---

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 72.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 73.

<sup>66</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam....*, h.110

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

belah pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaa *ijāb* dan *qabūl*. Menurut mereka, *ijāb* dan *qabūl* perlu diutarakan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, dan akad pernikahan. Apabila *ijāb* dan *qabūl* telah diucapkan dalam akad transaksi jual beli, maka kepemilikan barang telah berpindah tangan dari pemilik sebelumnya, menjadi barang milik pembeli dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>68</sup>

Syarat yang keempat nilai tukar (harga barang) termasuk kedalam unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar harga barang yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya, diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas, jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan *khamr* karena jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.<sup>69</sup>

### 3. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual hal tersebut, Wahbah Al-Zuhailīy meringkasnya sebagai berikut:<sup>70</sup>

#### a. Terlarang Sebab Ahliyah (ahli akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang telah *bāligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber *tasharruf* secara

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 116.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 119.

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 500.

bebas dan baik, delapan kategori yang dipandang tidak sah dalam melakukan transaksi jual belinya adalah:

Pertama jual beli orang gila, ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. egitu juga sejenisnya, seperti jual belinya orang mabuk, sakalor, dan lain-lain

Kedua jual beli anak kecil, ulama fikih juga sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.<sup>71</sup>

Ketiga jual beli orang buta dikategorikan *sahih* menurut Jumhur jika barang yang dibeli tersebut diterangkan sifat-sifatnya. Akan tetapi menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

Keempat jual beli terpaksa Menurut ulama Hānafiyyah, hukum jual beli orang yang terpaksa adalah ditangguhkan (*mauqud*), sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Mālikiyyah, tidak lazim baginya ada *khiyār*. Adapun menurut ulama Syāfi'iyah dan Hānabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan saat akad.<sup>72</sup>

Kelima jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya. menurut ulama Hānafiyyah dan Mālikiyyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik.

Keenam jual beli orang yang terhalang, terhalang yang dimaksud adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Menurut jumhur selain Mālikiyyah, jual beli orang yang sakit parah dan sudah mendekati ajalnya hanya

---

<sup>71</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 93.

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 94.

dibolehkan sepertiga dari hartanya tersebut (*tirkah*), dan jika ingin lebih dari sepertiganya, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Mālikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan kepada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

Ketujuh jual beli *malja'* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, dan dilakukan untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hānafiyah dan *batal* menurut ulama Hānabilah.<sup>73</sup>

#### b. Terlarang Sebab *Sighāt*

Jual beli yang tidak sesuai antara ijab dan qabul serta dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini:

Pertama jual beli *mu'āthah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijāb-qabūl*. Jumhur ulama menyatakan *shahih* apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijāb-qabūl* dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sighat* dengan perbuatan atau isyarat.

Kedua jual beli melalui surat atau melalui utusan, Ulama fikih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua.

Ketiga jual beli dengan isyarat atau tulisan, disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan.

Keempat jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, Ulama Fikih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

---

<sup>73</sup>*Ibid*, h. 95.

Kelima jual beli tidak bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, jual beli ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama karena ada kemungkinan untuk meniggikan harga atau menurunkan kualitas. Sehingga hal ini menjadi dasar tidak sahnya jual beli karena dapat merugikan salah satu pihak atas ketidaksiuaiannya tersebut.

Keenam jual beli *mūnjiz*, Jual beli *mūnjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fāsid* menurut ulama Hānafiyyah, dan batal menurut jumhur ulama.<sup>74</sup>

c. Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaih* (Barang Jualan)

ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya dalam jual beli yang terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan) diantaranya berikut ini:<sup>75</sup>

pertama jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

Kedua jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

ketiga jual beli *gharar*, merupakan jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang dilarang hukum Islam diantaranya adalah jual beli yang mendatangkan kemudharatan, seperti tipu muslihat (*gharar*) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang kualitasnya rendah. Maksudnya adalah semua jenis jual beli yang mengandung unsur kebodohan atau penipuan. Padahal Allah SWT telah

---

<sup>74</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 96-97.

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 97-98.

melarang bagi seseorang untuk memakan harta dengan cara *bathil*.<sup>76</sup> Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. Bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>77</sup>.

Artinya: “Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar*”

Keempat jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanājis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hānafiyyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Mālikiyyah membolehkannya setelah dibersihkan.

Kelima jual beli air, Disepakati jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama Zhāhiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang *mubah*, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.<sup>78</sup>

Keenam jual beli barang tidak jelas (*majhūl*). Menurut ulama Hānafiyyah, jual beli seperti ini adalah *fāsīd*, sedangkan menurut jumhur *batal* sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

Ketujuh jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*). Menurut ulama Hānafiyyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyār* ketika melihatnya.

---

<sup>76</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 80.

<sup>77</sup> Hadist Riwayat Imam Muslim dalam shahihnya, 3/156. Imam Bukhari juga membuat judul tersebut dalam salah satu bab Shahih Bukhari (*‘Umdatul Qari’*, 11/264)

<sup>78</sup>Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 98.

Kedelapan jual beli sesuatu sebelum dipegang. Ulama Hānafiyyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan.

Kesembilan jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fāsid* menurut ulama Hānafiyyah dan batal menurut Jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.<sup>79</sup>

## B. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara*“, karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>80</sup> Dari definisi yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hak milik adalah sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang ditetapkan oleh *syara*“, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara*“.

### 1. Pembagian Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Pertama Hak milik yang sempurna (*al-milk al-tam*) hak milik menurut Wahbah Zuhaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh *syara* berada di tangan orang yang memiliki hak

<sup>79</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah...*,h. 81.

<sup>80</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.. 43.

tersebut.<sup>81</sup>

Kedua Hak milik yang tidak sempurna (*al-milk al-naqis*) Menurut Wahbah Zuhaili definisi *al-milk al-naqis* adalah hak kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya.

*Milk al-naqis* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

Pertama *Milk al-ain/ al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.

Kedua *Milk al manfaat asy syakhshi/ haqintifá*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.

Ketiga *Milk al-manfaat al-aini/ haq irtifáq*, yaitu hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

## 2. Macam-macam Kepemilikan

Menurut pandangan Islam, kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (*private property*); kepemilikan umum (*collective property*); dan kepemilikan negara (*state property*).<sup>82</sup>

Kepemilikan individu (*al-milkiyat al- fardiyah/private property*). Kepemilikan individu (*private property*) yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkannya

---

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), hlm. 58.

<sup>82</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 75



barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

Kepemilikan individu tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Dimana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara" yang ditentukan untuk keduanya adalah izin *al-syari*" kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum syara" yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara" yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara" yang ditentukan pada kegunaannya, yaitu izin menempatnya.

Kepemilikan dalam Islam tidak hanya mengenai kepemilikan mata uang semata, tetapi lebih dari itu seperti harta perolehan, harta perdagangan, modal produksi, dan harta lainnya yang termasuk harta pribadi, berbeda dengan harta negara maupun harta umum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang umpamanya memiliki tanah yang diwakafkan, atau memiliki sungai yang besar atau lautan. Tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi antara lain seperti; tanah yang

Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*) Kepemilikan umum adalah izin *al-syari*" kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum

adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *al-syari*“ sebagai benda- benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya. Setidak-tidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:

Pertama fasilitas dan Sarana Umum. Maksud fasilitas atau sarana umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadits Nabi Saw. yang berkaitan dengan sarana umum

Kedua Dalam hal ini diakui bahwa manusia memang sama- sama membutuhkan air, padang dan api. Air yang dimaksudkan adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rumahnya. Adapun *al- kala*“ adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (*al-khala*) maupun rumput kering (*al-hashish*) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud *al-nar* (api) adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar.

Ketiga Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja, melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini, disebabkan karena adanya indikasi *al-syari*“ yang terkait dengan masalah ini.

Kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al- Dawlah/ State property*) Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya

menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum rakyat sesuai dengan ijtihad/ kebijakannya. Makna pengelolaan oleh pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu. Maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi.

Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya. Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara dan pemerintah dalam pandangan hukum islam, yaitu:

- a. Harta *ghanimah*, *anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan

*khumus*.

- b. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
- c. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
- d. Harta yang berasal dari *daribah* (pajak)
- e. Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
- f. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*)
- g. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
- h. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara"
- i. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-maal*.

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya

terputus.

### **C. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sumber Air Milik Bersama (Studi Kasus Di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”.

Skripsi oleh Nama Karismawati, judul skripsi “Peraktek Penarikan Iuran Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Studi di Desa. Kedung Soka Kecamatan. Pulo Ampel Kabupaten. Serang-Banten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sumber air khususnya sumber air yang diperjualbelikan adalah sumber air yang umum dimiliki oleh masyarakat yang didapat dari dana pemerintah dan dikelola oleh beberapa masyarakat tetapi dalam pengelolaan praktek jual beli sumber air tersebut yaitu sumber air yang digali oleh masyarakat tersebut dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tetapi dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh pengelola tidak memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh negara. Peneliti ini merupakan peneliti lapangan (field research) yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitiannya dapat disimpulkan: praktek transaksi Penarikan Iuran sumber air cukup mudah, pembayaran dilakukan apabila seseorang sudah sepakat dengan disalurkan pengaliran air ke rumah konsumen setelah membayar di awal sejumlah Rp.750.000,- untuk pemasangan dan membeli alat untuk disalurkan ke rumah konsumen selain itu juga konsumen harus membayar juga setiap bulannya dengan cara penghitungan menggunakan kilometer. Praktek Penarikan Iuran sumber air di Desa Kedung Soka menurut hukum Islam hukumnya sah karena yang terjadi proses berjalan pengaliran

sumber air tersebut harus mengeluarkan biaya untuk listrik atau membeli material yang merupakan bagian proses penyambungan sumber air ke tempat konsumen. Adapun penarikan setiap bulanya yang menggunakan penghitungan kilometer, begitupun menurut hukum positif bahwa praktek Penarikan Iuran sumber air di Desa Kedung soka hukunya sah selama ada izin dari Negara.<sup>83</sup> Perbedaan dengan skripsi ini adalah sistem pengelolaan yang terdapat biaya produksi sehingga dalam jual beli tersebut halal dalam pelaksanaannya.

---

<sup>83</sup> Karismawati, Peraktek Penarikan Iuran Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa. Kedung Soka Kecamatan. Pulo Ampel Kabupaten. Serang-Banten), (Serang: skripsi Tidak diterbitkan, 2017)

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber *Al-Qur'an dan Hadis*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2013)

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu *Al-Qur'an*, 2014)

Ahmad Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad as saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 50, no. hadist ke 23784. (Kairo: Mawqī' Wizarah al-awqaf al-Misriyah, t.th)

Ahmad Abu Abdurrahman Ibn Syu'aib al-Nasai, *sunan al Nasai*, Juz 7, no Hadis ke-4646, Beirut: Dar al-Makrifah, 1420 H.

Ahmad bin Husain Al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrâ*, Juz. VI, No. 11834 .Beirût: Al-Risâlah, 2009.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Juz 28. No. 17265, Beirût: Al-Risâlah, 2001.

Al-Zuhailī Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Muhammad bin Isma'il Al Bukhārī Al-Ju'fi, Shahīh Al-Bukhārī, Juz III, No. 2072 , Damaskus: Dar Thauq al-Najāh, 1442 H.

Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-ja'fi, *al-jami' al-shahih al-mukhtashar*, juz 2, no. hadist ke-2063, Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987.

Muslim dalam shahihnya, 3/156. Imam Bukhari juga membuat judul tersebut dalam salah satu bab Shahih Bukhari, '*Umdatul Qari*', 11/264.

### Sumber Buku

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bima Aksara, 1981.

Ashofha Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Aziz Abdul Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi, 1993.

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasansaleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ja'far A.Khamedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia- Aspek Hukum dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016
- , *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2015.
- Karismawati, *Peraktek Penarikan Iuran Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Studi di Desa.Kedung Soka Kecamatan.Pulo Ampel Kabupaten.Serang-Banten), (Serang: skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, Bandung: CV.Mandar Maju, 1996.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Pabundu Muhammad Tika, *Metodologi Penelitian Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ramadan Said, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, Jakarta: Firdaus, 1991.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saleh Noer dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Syafei Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air,

#### **Sumber Jurnal dan Internet**



Rodiah Efa Nur, “Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Jurnal Al Adalah*, Vol.12, No 1 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016), (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (14 September 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Pengertian Air. (On-Line), tersedia di : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sumberair> (12 Juli 2019).